



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 886/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendrik Damanik
2. Tempat lahir : Perkebunan Serapuh
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/12 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab.Langkat
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2018/PTMDn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahrial S.H. advokad /Penasehat Hukum dari posbakum pengadilan negeri stabat berdasarkan Penetapan Nomor 521/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 19 Agustus 2018, selanjutnya pada persidangan tanggal 6 September 2018, selanjutnya Terdakwa menunjuk Penasehat Hukum Uratta Ginting S.H., Dedi Kurniawan, S.H., Dedi Susanti, S.H, Advokat/Pemberi Bantuan Hukum Pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat Berkantor di Jalan Lintas Medan Banda Aceh Km 66,5 Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 886/Pid/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Desember 2018 Nomor 886/Pid/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Nomor 893/Pid/2018/PT MDN tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Rantau Prapat Nomor 521/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 9 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa HENDRIK DAMANIK pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di areal pembuangan sampah di perumahan dinas Lapas Narkotika Klas III Langkat Jl. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2018/PTMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mencari nasi bekas ke Lapas Narkotika Simpang Ladang Kec. Hinai, dan setibanya di SPBU Gebang terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Anto (DPO) kemudian Anto menitipkan 1 (satu) bungkus potongan plastik asoy warna hitam yang dibalut dengan lakban yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan shabu yang nantinya akan diambil kembali oleh Anto dan Anto menjanjikan bahwa nantinya terdakwa akan diberikan shabu untuk digunakan oleh terdakwa lalu terdakwa menyimpannya pada kantung baju terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Haposan Sianipar untuk bersama-sama mencari nasi bekas di lokasi pembuangan sampah di Lapas Narkotika Klas III Langkat, selanjutnya terdakwa dan saksi Haposan Sianipar berangkat menuju lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul milik terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa dan saksi Haposan Sianipar langsung mencari nasi bekas, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi dari lokasi tersebut untuk membeli rokok kemudian kembali ke lokasi pembuangan sampah dan melanjutkan mencari nasi bekas tiba-tiba bungkus yang berisi shabu tersebut terjatuh dari kantung baju terdakwa lalu terdakwa menutupnya dengan plastik bekas yang ada di tempat pembuangan sampah tersebut agar tidak diketahui orang lain maupun rekan terdakwa yakni saksi Haposan Sianipar;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 12.30 wib, saksi Rosanta Ginting akan pergi keluar dari rumah dinas kemudian saksi Rosanta Ginting melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di areal pembuangan sampah di perumahan dinas Lapas Narkotika Klas III, yang mana saat itu saksi Rosanta Ginting melihat dengan jarak 15 (lima belas) meter ke arah tempat pembuangan sampah tersebut, dan saksi Rosanta Ginting memperhatikan kedua orang tersebut yang mana salah seorang laki-laki yang belakangan diketahui adalah terdakwa sedang memperhatikan situasi sekitar sedangkan yang satunya sedang mencari nasi bekas di tempat pembuangan sampah tersebut, kemudian saksi Rosanta Ginting melihat terdakwa pergi menggunakan speeda motor Yamaha Mio Soul dan tidak berapa lama kemudian kembali ke lokasi pembuangan sampah tersebut, kemudian saksi Rosanta Ginting melihat terdakwa meletakkan bungkus plastik warna hitam ke seputaran tumpukan sampah lalu menutupinya dengan tumpukan sampah yang lain, karena merasa curiga saksi Rosanta Ginting langsung menelepon suami saksi yang merupakan Kepala Lapas Narkotika Klas III untuk segera melihat kedua orang tersebut. Kemudian datanglah suami saksi Rosanta Ginting dan saksi Kamaruddin

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2018/PTMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manik langsung melakukan pengecekan terhadap kedua orang tersebut, lalu para saksi langsung memeriksa seputaran tempat sampah dan kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang dibalut dengan lakban diduga berisikan narkotika jenis sabu, lalu kedua laki-laki tersebut beserta 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut ke kantor Kepala Lapas Narkotika Klas III, dan selanjutnya dibawa oleh polisi yakni saksi MP. Harahap, saksi Erwin P. Simamora, dan saksi M. Reza Ginting yang telah dihubungi sebelumnya oleh Kepala Lapas ke Sat Narkoba Polres Langkat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor 54/IL.1.0028/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Stabat, Sartika Mutasiana Frivora Purba, SH, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih : 34,3 (tiga puluh empat koma tiga) gram;

Bahwa selanjutnya 10 (sepuluh) gram shabu dari keseluruhan barang bukti yang ditemukan dikirim ke Laboratorium Barang Bukti Narkotika, sedangkan sisanya seberat 24,3 (dua puluh empat koma tiga) gram telah dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2818/NNF/2018 tanggal 09 Maret 2018 yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Supiyani, serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa HENDRIK DAMANIK pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di areal pembuangan sampah di perumahan dinas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2018/PTMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Narkotika Klas III Langkat Jl. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mencari nasi bekas ke Lapas Narkotika Simpang Ladang Kec. Hinai, dan setibanya di SPBU Gebang terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Anto (DPO) kemudian Anto menitipkan 1 (satu) bungkus potongan plastik asoy warna hitam yang dibalut dengan lakban yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan shabu yang nantinya akan diambil kembali oleh Anto dan Anto menjanjikan bahwa nantinya terdakwa akan diberikan shabu untuk digunakan oleh terdakwa lalu terdakwa menyimpannya pada kantung baju terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Haposan Sianipar untuk bersama-sama mencari nasi bekas di lokasi pembuangan sampah di Lapas Narkotika Klas III Langkat, selanjutnya terdakwa dan saksi Haposan Sianipar berangkat menuju lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul milik terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa dan saksi Haposan Sianipar langsung mencari nasi bekas, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi dari lokasi tersebut untuk membeli rokok kemudian kembali ke lokasi pembuangan sampah dan melanjutkan mencari nasi bekas tiba-tiba bungkus yang berisi shabu tersebut terjatuh dari kantung baju terdakwa lalu terdakwa menutupnya dengan plastik bekas yang ada di tempat pembuangan sampah tersebut agar tidak diketahui orang lain maupun rekan terdakwa yakni saksi Haposan Sianipar;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 12.30 wib, saksi Rosanta Ginting akan pergi keluar dari rumah dinas kemudian saksi Rosanta Ginting melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di areal pembuangan sampah di perumahan dinas Lapas Narkotika Klas III, yang mana saat itu saksi Rosanta Ginting melihat dengan jarak 15 (lima belas) meter ke arah tempat pembuangan sampah tersebut, dan saksi Rosanta Ginting memperhatikan kedua orang tersebut yang mana salah seorang laki-laki yang belakangan diketahui adalah terdakwa sedang memperhatikan situasi sekitar sedangkan yang satunya sedang mencari nasi bekas di tempat pembuangan sampah tersebut, kemudian saksi Rosanta Ginting melihat terdakwa pergi menggunakan speeda motor Yamaha Mio Soul dan tidak berapa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2018/PTMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian kembali ke lokasi pembuangan sampah tersebut, kemudian saksi Rosanta Ginting melihat terdakwa meletakkan bungkus plastik warna hitam ke seputaran tumpukan sampah lalu menutupinya dengan tumpukan sampah yang lain, karena merasa curiga saksi Rosanta Ginting langsung menelepon suami saksi yang merupakan Kepala Lapas Narkotika Klas III untuk segera melihat kedua orang tersebut. Kemudian datanglah suami saksi Rosanta Ginting dan saksi Kamaruddin Manik langsung melakukan pengecekan terhadap kedua orang tersebut, lalu para saksi langsung memeriksa seputaran tempat sampah dan kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang dibalut dengan lakban diduga berisikan narkotika jenis sabu, lalu kedua laki-laki tersebut beserta 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut ke kantor Kepala Lapas Narkotika Klas III, dan selanjutnya dibawa oleh polisi yakni saksi MP. Harahap, saksi Erwin P. Simamora, dan saksi M. Reza Ginting yang telah dihubungi sebelumnya oleh Kepala Lapas ke Sat Narkoba Polres Langkat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor 54/IL.1.0028/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Stabat, Sartika Mutasiana Frivora Purba, SH, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih : 34,3 (tiga puluh empat koma tiga) gram;

Bahwa selanjutnya 10 (sepuluh) gram shabu dari keseluruhan barang bukti yang ditemukan dikirim ke Laboratorium Barang Bukti Narkotika, sedangkan sisanya seberat 24,3 (dua puluh empat koma tiga) gram telah dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2818/NNF/2018 tanggal 09 Maret 2018 yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Supiyani, serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si., yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2018/PTMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa dengan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Damanik terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram",sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Damanikdengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip besar bening berisikan shabu Berat bersih 34,3 (tiga puluh empat koma tiga) gram dimusnahkan sebanyak 24, 3 (dua puluh empat koma tiga) gram sisa barang bukti 10 (sepuluh) gram dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri dikembalikan seberat 9,70 (Sembilan koma tujuh nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus potongan plastic klip assoy warna hitam dibalut lakban;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam tanpa plat no. pol;
- Uang kertas sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang,bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Stabat,telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 20 September 2018

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Damanik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2018/PTMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip besar bening berisikan shabu berat bersih 34,3 (tiga puluh empat koma tiga) gram dimusnahkan sebanyak 24, 3 (dua puluh empat koma tiga) gram sisa barang bukti 10 (sepuluh) gram dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri dikembalikan seberat 9,70 (sembilan koma tujuh nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus potongan plastic klip asoy warna hitam dibalut lakban;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam tanpa Plat No. Pol;
 - Uang kertas sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 - Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 20 September 2018 Nomor 521/Pid.Sus//2018/PN Syb tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 35/Akta.Pid/Bdg/2018/PN Stb , tanggal 24 September 2018 dan Penuntut Umum dengan Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid/Bdg/2018/PN Stb tanggal 25 September 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid/Bdg/2018/Stb Jo Nomor 521/Pid Sus/2018/PN Stb pada tanggal 27 September 2018; dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2018

Menimbang bahwa untuk melengkapi Permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dalam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2018/PTMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Penerimaan memori banding Nomor Akta 35/Piid/Bdg/2018/PN Stb tanggal 1 Oktober 2018 dn memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2018 sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 35/ Akta Pid/Bdg/2018/PN Stb Jo Nomor 521/Pid Sus/2018/PN Stb masing-masing pada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 September 2018 dan Kepada Penuntut umum pada tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa Dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan- keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan judex factie Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 521/Pid.Sus/2018/PN.Stb. tanggal 20 September 2018 tidak mencerminkan rasa keadilan, kurang objektif melihat apa yang terjadi ditengah masyarakat pada umumnya, bahwa peredaran barang haram (Narkotika) semakin sulit dihindari sehingga tidak luput para korbannya termasuk generasi penerus bangsa berusia muda;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terkait hubungannya keterangan saksi-saksi, bukti-bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, maka pertanyaan hukumnya sekarang apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka untuk selanjutnya perlu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, dan keterangan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa berdasarkan Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya tidak kami bacakan lagi satu persatu, yaitu:
 - (1) Setiap orang, dan;
 - (2) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2018/PTMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara khusus ingin kami soroti dalam rangka mengungkap kebenaran materil dalam perkara a quo adalah menyangkut unsur ke (2), yakni: “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;”
- Bahwa awalnya, hari Kamis, tanggal 01 Maret 2018, Terdakwa bertemu seorang temannya bernama ANTO (DPO) di SPBU Gebang, ANTO tersebut kemudian menitipkan kepada Terdakwa berupa satu bungkus plastik klip besar diduga berisikan shabu dengan janji dari ANTO akan diambil kembali (nanti) barang yang dititipkan tersebut dengan upah berupa shabu diberikan oleh ANTO secara gratis kepada Terdakwa; lalu Terdakwa pun menyimpannya di kantung baju Terdakwa;
- Bahwa pada pertemuan antara ANTO dengan Terdakwa di SPBU Gebang, teman Terdakwa HAPOSAN SIANIPAR belum ada di tempat tersebut, sehingga saksi satu-satunya adalah ANTO yang tidak pernah didengar keterangannya dihadapan persidangan Pengadilan Negeri Stabat; sehingga timbul pertanyaannya adalah siapa yang melihat dan mendengar percakapan antara ANTO dan Terdakwa dan untuk keperluan apa ANTO hanya sekedar menitipkan satu bungkus plastik klip besar diduga berisikan shabu, dalam hal ini sama sekali tidak ada saksi yang menerangkan, meskipun Terdakwa yang menerangkan sedemikian rupa, Terdakwa menurut hukum tidak wajib membuktikan kesalahannya;
- Bahwa perjalanan Terdakwa berikutnya (pada hari yang sama) mengajak HAPOSAN SIANIPAR bersama-sama naik sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Terdakwa mencari nasi bekas untuk keperluan makanan ternak hewan di lokasi pembuangan sampah di Lapas Narkotika Klas III Langkat;
- Bahwa di lokasi tempat pembuangan sampah tersebut di sela-sela kesibukan antara Terdakwa dengan HAPOSAN SIANIPAR untuk mencari dan mengumpulkan sisa-sisa nasi bekas ----- **“tiba-tiba bungkus yang berisi shabu terjatuh dari kantung baju Terdakwa lalu Terdakwa menutupinya dengan plastik bekas yang ada di tempat pembuangan sampah tersebut agar tidak diketahui orang lain maupun rekan Terdakwa yakni saksi HAPOSAN SIANIPAR -----”** (Vide Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal.1, tertgl. 06 September 2018), hasil dari keterangan siapakah hal demikian, sedangkan Teman Terdakwa bernama HAPOSAN SIANIPAR sendiri tidak pernah di dengar keterangannya sebagai saksi di pengadilan tingkat pertama;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2018/PTMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib. Saksi lainnya bernama ROSANTA GINTING melihat Terdakwa seolah-olah sedang berjaga-jaga memperhatikan situasi sekitar, Terdakwa lalu pergi sebentar kemudian tidak berapa lama kembali lagi ke lokasi pembuangan sampah “---- **saksi ROSANTA GINTING melihat Terdakwa meletakkan bungkus plastik warna hitam ke seputaran tumpukan sampah lalu menutupinya dengan tumpukan sampah yang lain, -**
- Bahwa dalam persidangan saksi ROSANTA GINTING juga tidak pernah didengar keterangannya, sehingga semua keterangan saksi untuk mengungkap kebenaran materil yang diharapkan oleh Terdakwa dalam perkara a quo tidak objektif dan sangat memberatkan bagi Terdakwa;
- Bahwa saksi ROSANTA GINTING karena merasa curiga terhadap gelagat Terdakwa lalu segera menghubungi suaminya, oleh karena terakhir saksi **melihat Terdakwa meletakkan bungkus plastik warna hitam ke seputaran tumpukan sampah lalu menutupinya dengan tumpukan sampah yang lain,** sudah tentu pada saat suami saksi datang ke lokasi pembuangan sampah, **bungkus plastik warna hitam** tidak sedang berada pada diri Terdakwa, apalagi Terdakwa baru dibawa oleh penyidik Polisi dari Kantor Lapas Narkotika Klas III Langkat menuju kantor penyidik Polres Langkat yang telah dihubungi sebelumnya oleh suami saksi ROSANTA GINTING, dengan demikian Terdakwa dalam keadaan tidak tertangkap tangan memiliki shabu;
- Bahwa dengan demikian arti **memiliki, menyimpan, menguasai dst.** masih sangat diragukan karena dalam pertimbangan putusan judex factie sangat dangkal dalam pertimbangannya dalam memberi makna memiliki unsur ke-2 Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab bungkus plastik warna hitam adalah barang titipan milik ANTO (DPO) bukan barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah korban peredaran gelap narkoba karena berapa dipersidangan saat memeriksa kasus serupa selalu saja ada saksi kunci DPO, apalagi keterangan dua orang saksi dalam perkara a quo berasal dari kalangan penegak hukum (Penyidik Polisi) Anggota Kepolisian Resort Langkat yang jelas-jelas mempunyai kepentingan sendiri terhadap perkara gar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2018/PTMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi yang dibutuhkan oleh hukum untuk mencari mencari kebenaran materil dalam perkara pidana adalah saksi yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (**Vide Pasal 185 ayat (6) KUHAP**;
- Bahwa in casu Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusannya sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pidana penjara selama 13 tahun adalah terlalu berat karena Terdakwa tidak pernah tersangkut perkara pidana sebelumnya dan Terdakwa selalu sopan dalam persidangan;
- Bahwa terwujudnya kelancaran jalannya persidangan dalam perkara ini tidak terlepas dari dukungan dan kejujuran Terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap dihadapan persidangan judex factie pengadilan tingkat pertama, namun tidak menjadi bagian pertimbangan majelis hakim judex factie pengadilan tingkat pertama, akan tetapi menjatuhkan putusannya sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang anak bangsa masih berusia muda/lajang dan satu-satunya merupakan tulang punggung keluarga mencari nafkah untuk menghidupi ibunya seorang janda dan profesi Terdakwa sebagai pengumpul sampah sisa-sisa nasi untuk digunakan makanan hewan ternak adalah korban peredaran gelap narkoba sebagai akibat salah memilih pergaulan dalam hidupnya. Karena awal adanya satu bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu ada pada Terdakwa adalah barang titipan seorang laki-laki bernama ANTO (DPO) dan berjanji akan memberi upah kepada Terdakwa setelah diambil kembali bungkus plastik tersebut, berupa: shabu secara cuma-cuma/gratis untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa fakta kejadiannya malah berbeda, Anto tidak jelas diketahui apakah masih berniat mengambil barang titipannya atau sekedar menjerumuskan Terdakwa, pada hal Terdakwa menerima barang titipan tersebut tidak ada mendapat keuntungan secara ekonomi, juga belum sempat menerima upah berupa shabu gratis sebagaimana dijanjikan oleh Anto;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2018/PTMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas cukup beralasan atau tidak maka Majelis hakim tingkat banding akan mencermati pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari isi Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 20 September 2018 Nomor 521/Pid.Sus//2018/PN Stb, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Keberatan- keberatan Penasihat hukum terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama sebelum menjatukan putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terpenuhinya unsur-unsur pidana dari Pasal pidana sebagaimana dakwan Susidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009,, telah tepat dan benar, demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan – pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut, dijadikan sebagai pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis hakim pada tingkat banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim pada tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 521/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 20 September 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2018/PTMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 521/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 20 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh kami Tigor Manulang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. dan Pontas Efendi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. dan Pontas Efendi, SH.MH., dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dr. Albertina Ho, S.H, M.H.

Ttd.

Pontas Efendi, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

HJ Yudi Agustini SH.,MH

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Tigor Manulang, S.H., M.H.